

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEMALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Menimbang : a. bahwa salah satu segi utama kebijaksanaan Pemerintah dibidang Pendapatan Asli Daerah ialah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa dalam usaha pembinaan, penyempurnaan dan penerbitan Aparatur Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara terus menerus agar dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk mengerjakan pelaksanaan pembangunan secara lancar;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah sebagai dorongan untuk bekerja lebih giat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

Lembaran.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 1979 tanggal 12 Juli 1979 yo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1979 tanggal 2 Agustus 1979 tentang - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
8. *Suat Keputusan Menteri Dalam Negeri usul 12/79*
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT DINAS - PENDAPATAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) " Daerah " adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) " Dinas Pendapatan Daerah " adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (3) " Uang Perangsang " adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah sebagai dorongan untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah;
- (4) " Penerimaan " adalah Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rumah Tangga dan ~~Dana Pembangunan Daerah~~ yang disetor kepada Kas - Daerah.

B A B II

BESARNYA UANG PERANGSANG

Pasal 2

Uang perangsang ditetapkan sebesar 5 (lima) prosen dari realisasi penerimaan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B III

PENGUNAAN UANG PERANGSANG

Pasal 3

Uang perangsang diberikan untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas Pegawai yang menunjang peningkatan pendapatan Daerah.

B A B IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT DINAS PENDAPATAN DAERAH
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Kupang, 29 April 1980

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



J. N. MANAFE)=

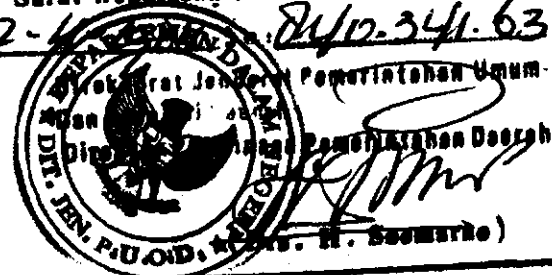
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



M. B. O. I.)=

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tg. 27-4-1980 No. 840.341.63-305



PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 1980

TENTANG
PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

- Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970 telah diberikan 8 (delapan) prosen sebagai uang perangsang kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Retribusi yang disetor kepada Kas Daerah.
- Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah - ditetapkan 5 (lima) prosen sebagai Uang Perangsang bagi Aparat Dinas Pendapatan Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rumah Tangga dan Dana Pembangunan Daerah, yang disetor pada Kas Daerah hal mana berarti tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5 :

Cukup jelas.-